



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021-8825243 Kode Pos 17113
B E K A S I

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 188.4 / 3163.A Dik 3

TENTANG

Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al - Ma'rifah

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Lembaga Pendidikan Safinah Ma'rifah, Nomor : 003/YLP-SM/VIII/2010, Tanggal 18 Agustus 2010.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan anak usia dini yang terprogram, serta efektif efisien di pandang perlu diselenggarakan dalam bentuk taman kanak-kanak;
- b. bahwa berdasarkan usulan pembentukan Taman Kanak-Kanak Yayasan Lembaga Pendidikan Safinah Ma'rifah, di KHL Muchtar Tabrani Rt.01/03 Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun di Kota Bekasi perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108

6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D).

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503 / Kep.83- Hopem/2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ijin atau Surat Berharga lainnya Kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintahan;
3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

- : Memberi izin operasional kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Safinah Ma'rifah, di KH. Muchtar Tabrani Rt.01/03 Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi untuk menyelenggarakan TK Islam Terpadu Al – Ma'rifah, di KH. Muchtar Tabrani Rt.01/03 Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
- : Pemberian izin tersebut pada Diktum PERTAMA keputusan ini berlaku selama mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Oktober 2010

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI**



Drs. H. KODRATO, MM, MBA

Pembina Utama Muda

NIP. 19540609 197403 1 005